

PETA JALAN MENUJU PROFESI KEINSINYURAN BIDANG HAYATI

MULADNO

GURU BESAR FAKULTAS PETERNAKAN IPB

ANGGOTA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DEWAN PEMBINA YAYASAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN INDONESIA

BOGOR, 19 DESEMBER 2020

Landasan Hukum Keinsinyuran

1. Undang Undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
2. Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2014

Beberapa pasal tugas kita

1. Ketentuan umum 6 & 7: *uji kompetensi dan sertifikat kompetensi*
2. Pasal 3 huruf b: *malapraktik keinsinyuran*
3. Pasal 6 ayat (1) a. *standar layanan insinyur*;
b. *standar kompetensi insinyur*
4. Pasal 23 *pengembangan keprofesian berkelanjutan*
5. Pasal 40 *Majelis kehormatan etik*
6. Pasal 41 *Kode etik insinyur*
7. Pasal 47 *Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria untuk praktek keinsinyuran*


BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

(1) Setiap orang bukan Insinyur yang menjalankan Praktik Keinsinyuran dan bertindak sebagai Insinyur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**OPINI SAYA PRIBADI
TENTANG
INSINYUR PROFESI PETERNAKAN**

PENGUASAAN INSINYUR PROFESI PETERNAKAN



Lima landasan ilmu dan kegiatan praktek bagi Insinyur Profesi Peternakan

Reproduksi

- Perkawinan
- Kebidanan

Pakan

- Bahan pakan dan pengadaannya
- Formulasi dan nutrisi ransum

Tatalaksana

- Padang pangonan & perkandangan
- Produksi dan pascaproduksi


Pemuliaan & genetika

- Seleksi
- Persilangan

Pengelolaan produk, hasil samping & limbah

- Bahan pangan
- Industri non-pangan

Praktek kompetensi untuk menjadi insinyur profesi peternakan



Memaknai insinyur profesi peternakan

1. Insinyur profesi peternakan bukan pakar tetapi keahlian-keterampilan
2. Insinyur profesi peternakan harus mampu menjalankan usaha peternakan sesuai siklus hidup ternak untuk menghasilkan daging, telur, dan susu
3. Kemampuan insinyur profesi peternakan bersifat komprehensif bukan partial insinyur profesi perbibitan, insinyur profesi pakan, atau insinyur profesi teknologi hasil ternak; yang tentu berbeda dengan insinyur teknik mesin, teknik sipil, teknik arsitektur atau sejenisnya yang pendidikan sarjananya berada dalam satu fakultas

BAGAIMANA DENGAN BIDANG HAYATI LAINNYA?

- Insinyur profesi pertanian?
- Insinyur profesi perikanan dan kelautan?
- Insinyur profesi kehutanan?
- Insinyur profesi teknologi pertanian dan pangan?
- Dan lain lain?

→ Itu menjadi tugas para pemilik gelar sarjana di bidang tersebut di atas.

PENUTUP

1. Perlu segera menyepakati filosofi penguasaan seorang bergelar insinyur bidang hayati
2. Tujuh pasal tersebut di slide bagian depan dapat dirancang substansinya
3. UU No.11 tahun 2014 dapat diterapkan secara konsekuen dan konsisten

TERIMA KASIH
&
SELAMAT BERKARYA